



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR : 02001/SK/KBPOM**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 178 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Lembaga Pemerintah Non Departemen, dipandang perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
3. Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 173 Tahun 2000;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 178 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Lembaga Pemerintah Non Departemen;
- Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam Surat Nomor: 34/M.PAN/2/2001 Tanggal 1 Pebruari 2001;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN.**



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Pasal 1

- (1) Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut BPOM, adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintah tertentu dari Presiden.
- (2) BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, BPOM dikoordinasikan oleh Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial
- (4) BPOM dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

BPOM mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPOM menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan obat dan makanan;
- b. pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan;
- c. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPOM;
- d. pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan;
- e. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BPOM mempunyai kewenangan :

- a. penyusunan rencana nasional secara makro di bidang pengawasan obat dan makanan;
- b. perumusan kebijakan di bidang pengawasan obat dan makanan untuk mendukung pembangunan secara makro;



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

- c. penetapan sistem informasi di bidang pengawasan obat dan makanan;
- d. penetapan persyaratan penggunaan bahan tambahan (zat aditif) tertentu untuk makanan dan penetapan pedoman pengawasan peredaran obat dan makanan;
- e. pemberian ijin dan pengawasan peredaran obat serta pengawasan industri farmasi;
- f. penetapan pedoman penggunaan, konservasi, pengembangan, dan pengawasan tanaman obat.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

BPOM terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat Utama;
- c. Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapeutik dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif;
- d. Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik, dan Produk Komplemen;
- e. Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya;
- f. Inspektorat;
- g. Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional;
- h. Pusat Penyidikan Obat dan Makanan;
- i. Pusat Riset Obat dan Makanan;
- j. Pusat Informasi Obat dan Makanan;
- k. Unit Pelaksana Teknis BPOM;

BAB III

KEPALA

Pasal 6

Kepala mempunyai tugas :

- a. memimpin BPOM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum sesuai dengan tugas BPOM;
- c. menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas BPOM yang menjadi tanggung jawabnya;
- d. membina dan melaksanakan kerja sama dengan instansi dan organisasi lain.



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

BAB IV SEKRETARIAT UTAMA

Bagian Pertama Tugas dan fungsi

Pasal 7

Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, pengendalian terhadap program, administrasi, dan sumber daya di lingkungan BPOM

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi perencanaan, penganggaran, penyusunan laporan, pengembangan pegawai termasuk pendidikan dan pelatihan serta perumusan kebijakan teknis di lingkungan BPOM;
- b. pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi penyusunan peraturan perundang-undangan, kerjasama luar negeri, hubungan antar lembaga, kemasyarakatan dan bantuan hukum yang berkaitan dengan tugas BPOM;
- c. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga;
- d. pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pusat-pusat dan unit-unit pelaksana teknis di lingkungan BPOM;
- e. pengkoordinasian administrasi pelaksanaan tugas Deputy di lingkungan BPOM;
- f. pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala, sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 9

Sekretariat Utama terdiri dari :

- a. Biro Perencanaan dan Keuangan;
- b. Biro Kerjasama Luar Negeri;
- c. Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat;
- d. Biro Umum;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Pasal 10

Biro Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perumusan rencana strategis dan pengembangan organisasi, penyusunan program dan anggaran, keuangan serta evaluasi dan pelaporan.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Biro Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi;

- a. pelaksanaan analisis dan perumusan rencana strategis dan pengembangan organisasi;
- b. pelaksanaan penyusunan program dan anggaran termasuk pinjaman luar negeri;
- c. pelaksanaan manajemen keuangan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 12

Biro Perencanaan dan Keuangan terdiri dari :

- a. Bagian Rencana Strategis dan Organisasi;
- b. Bagian Program dan Anggaran;
- c. Bagian Keuangan;
- d. Bagian Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 13

Bagian Rencana Strategis dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan analisis dan perumusan rencana strategis dan pengembangan organisasi dan tata kerja di lingkungan BPOM.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bagian Rencana Strategis dan Organisasi menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan analisis dan perumusan rencana strategis;
- b. pelaksanaan pengembangan organisasi dan tata kerja.

Pasal 15

Bagian Rencana Strategis dan Organisasi terdiri dari :

- a. Subbagian Rencana Strategis;
- b. Subbagian Organisasi.



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Pasal 16

- (1) Subbagian Rencana Strategis mempunyai tugas mengumpulkan dan menyiapkan data dan informasi, bahan dan kelengkapan pendukung serta melakukan analisis dan perumusan rencana strategis.
- (2) Subbagian Organisasi mempunyai tugas melakukan pengembangan organisasi dan tata kerja.

Pasal 17

Bagian Program dan Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran di lingkungan BPOM.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bagian Program dan Anggaran menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan program jangka pendek dan jangka menengah serta petunjuk pelaksanaan dan/atau pedoman operasional pelaksanaan program;
- b. pelaksanaan penyusunan anggaran serta petunjuk pelaksanaan dan/atau pedoman operasional anggaran dari penerimaan negara bukan pajak, belanja rutin dan pembangunan serta pinjaman luar negeri.

Pasal 19

Bagian Program dan Anggaran terdiri dari :

- a. Subbagian Program;
- b. Subbagian Anggaran.

Pasal 20

- (1) Subbagian Program mempunyai tugas mengumpulkan dan menyiapkan data dan informasi, bahan dan kelengkapan pendukung serta melakukan penyusunan program.
- (2) Subbagian Anggaran mempunyai tugas mengumpulkan dan menyiapkan data dan informasi, bahan dan kelengkapan pendukung serta melakukan penyusunan anggaran dari penerimaan negara bukan pajak, belanja rutin dan pembangunan.



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Pasal 21

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan perbendaharaan dan akuntansi serta penyusunan petunjuk pelaksanaan dan/atau pedoman operasional pelaksanaan perbendaharaan;
- b. pelaksanaan urusan verifikasi serta penyusunan petunjuk pelaksanaan dan/atau pedoman operasional pelaksanaan verifikasi anggaran.

Pasal 23

Bagian Keuangan terdiri dari :

- a. Subbagian Perbendaharaan dan Akuntansi;
- b. Subbagian Verifikasi .

Pasal 24

- (1) Subbagian Perbendaharaan dan Akuntansi mempunyai tugas mengumpulkan dan menyiapkan data dan informasi, bahan dan kelengkapan pendukung serta melakukan pengelolaan keuangan, urusan perbendaharaan dan akuntansi anggaran.
- (2) Subbagian Verifikasi mempunyai tugas mengumpulkan dan menyiapkan data dan informasi, bahan dan kelengkapan pendukung serta melakukan urusan verifikasi anggaran.

Pasal 25

Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bagian Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan sistem dan mekanisme evaluasi serta pengolahan data dan evaluasi program;
- b. pelaksanaan penyusunan sistem dan mekanisme pelaporan serta penyusunan laporan;
- c. pelaksanaan urusan ketatausahaan.



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Pasal 27

Bagian Evaluasi dan Pelaporan terdiri dari :

- a. Subbagian Data dan Evaluasi;
- b. Subbagian Pelaporan;
- c. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 28

- (1) Subbagian Data dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data, menyusun sistem dan mekanisme evaluasi serta melakukan evaluasi program.
- (2) Subbagian Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyusunan pelaporan.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan dan pelayanan administrasi.

Pasal 29

Biro Kerjasama Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan kerjasama internasional yang berkaitan dengan tugas BPOM.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Biro Kerjasama Luar Negeri menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan kerjasama bilateral dan multilateral;
- b. pelaksanaan kegiatan kerjasama regional;
- c. pelaksanaan kegiatan kerjasama organisasi internasional.

Pasal 31

Biro Kerjasama Luar Negeri terdiri dari :

- a. Bagian Kerjasama Bilateral dan Multilateral;
- b. Bagian Kerjasama Regional;
- c. Bagian Kerjasama Organisasi Internasional.

Pasal 32

Bagian Kerjasama Bilateral dan Multilateral mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kerjasama bilateral dan multilateral.



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Bagian Kerjasama Bilateral dan Multilateral menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan kerjasama bilateral;
- b. pelaksanaan kegiatan kerjasama multilateral.

Pasal 34

Bagian Kerjasama Bilateral dan Multilateral terdiri dari :

- a. Subbagian Kerjasama Bilateral;
- b. Subbagian Kerjasama Multilateral.

Pasal 35

- (1) Subbagian Kerjasama Bilateral mempunyai tugas melakukan kegiatan kerjasama bilateral, seperti Memorandum of Understanding, kerjasama teknis, beasiswa dan lain-lain.
- (2) Subbagian Kerjasama Multilateral mempunyai tugas melakukan kegiatan kerjasama multilateral, seperti World Trade Organization, World Bank, Asian Development Bank dan lain-lain.

Pasal 36

Bagian Kerjasama Regional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kerjasama regional.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Bagian Kerjasama Regional menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan kerjasama Regional I;
- b. pelaksanaan kegiatan kerjasama Regional II.

Pasal 38

Bagian Kerjasama Regional terdiri dari :

- a. Subbagian Kerjasama Regional I;
- b. Subbagian Kerjasama Regional II.



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Pasal 39

- (1) Subbagian Kerjasama Regional I mempunyai tugas melakukan kegiatan kerjasama Regional I meliputi Negara-negara ASEAN plus Jepang, China dan Korea.
- (2) Subbagian Kerjasama Regional II mempunyai tugas melakukan kegiatan kerjasama Regional II meliputi APEC, ASEM dan lain-lain.

Pasal 40

Bagian kerjasama Organisasi Internasional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kerjasama dengan organisasi internasional.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Bagian kerjasama Organisasi Internasional menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan kerjasama dengan organisasi internasional bidang produk terapeutic dan komplimen;
- b. pelaksanaan kerjasama dengan organisasi internasional bidang keamanan pangan;
- c. pelaksanaan kerjasama dengan organisasi internasional bidang narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya.

Pasal 42

Bagian kerjasama Organisasi Internasional terdiri dari :

- a. Subbagian Kerjasama Produk Terapeutic dan Komplimen;
- b. Subbagian Kerjasama Keamanan Pangan;
- c. Subbagian Kerjasama Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif dan Bahan Berbahaya.

Pasal 43

- (1) Subbagian Kerjasama Produk Terapeutic dan Komplimen mempunyai tugas melakukan kerjasama dengan organisasi internasional bidang produk terapeutic dan produk komplimen.
- (2) Subbagian Kerjasama Keamanan Pangan mempunyai tugas melakukan kerjasama dengan organisasi internasional bidang keamanan pangan.
- (3) Subbagian Kerjasama Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif dan Bahan Berbahaya mempunyai tugas melakukan kerjasama dengan organisasi internasional bidang narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya.



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Pasal 44

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum, layanan pengaduan konsumen dan hubungan masyarakat.

Pasal 45

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan bantuan hukum;
- c. pelaksanaan layanan pengaduan konsumen;
- d. pelaksanaan kegiatan hubungan masyarakat.

Pasal 46

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat terdiri dari :

- a. Bagian Peraturan Perundang-undangan;
- b. Bagian Bantuan Hukum;
- c. Bagian Pengaduan Konsumen;
- d. Bagian Hubungan Masyarakat.

Pasal 47

Bagian Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Bagian Peraturan Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan perancangan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan dokumentasi hukum.

Pasal 49

Bagian Peraturan Perundang-undangan terdiri dari :

- a. Subbagian Perumusan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Subbagian Dokumentasi Hukum.



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Pasal 50

- (1) Subbagian Perumusan Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan perumusan rancangan peraturan perundang-undangan.
- (2) Subbagian Dokumentasi Hukum mempunyai tugas melakukan dokumentasi hukum.

Pasal 51

Bagian Bantuan Hukum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pertimbangan hukum, layanan bantuan hukum dan penyuluhan hukum.

Pasal 52

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Bagian Bantuan Hukum menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pertimbangan hukum;
- b. pelaksanaan layanan bantuan hukum;
- c. pelaksanaan penyuluhan hukum.

Pasal 53

Bagian Bantuan Hukum terdiri dari :

- a. Subbagian Pertimbangan Hukum;
- b. Subbagian Layanan Bantuan Hukum ;
- c. Subbagian Penyuluhan Hukum.

Pasal 54

- (1) Subbagian Pertimbangan Hukum mempunyai tugas menyusun pertimbangan hukum.
- (2) Subbagian Layanan Bantuan Hukum mempunyai tugas melakukan layanan bantuan hukum.
- (3) Subbagian Penyuluhan Hukum mempunyai tugas melakukan penyuluhan hukum.

Pasal 55

Bagian Pengaduan Konsumen mempunyai tugas menyiapkan koordinasi dan melaksanakan kegiatan layanan pengaduan konsumen.

Pasal 56

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Bagian Pengaduan Konsumen menyelenggarakan fungsi :



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

- a. pelaksanaan layanan pengaduan konsumen;
- b. pelaksanaan pengolahan data dan evaluasi layanan pengaduan konsumen;
- c. pelaksanaan bimbingan layanan pengaduan konsumen.

Pasal 57

Bagian Pengaduan Konsumen terdiri dari :

- a. Subbagian Layanan Pengaduan Konsumen;
- b. Subbagian Data dan Evaluasi Layanan Pengaduan Konsumen;
- c. Subbagian Bimbingan Layanan Pengaduan Konsumen.

Pasal 58

- (1) Subbagian Layanan Pengaduan Konsumen mempunyai tugas melaksanakan layanan pengaduan konsumen.
- (2) Subbagian Data dan Evaluasi Layanan Pengaduan Konsumen mempunyai tugas melakukan pengolahan data dan evaluasi layanan pengaduan konsumen.
- (3) Subbagian Bimbingan Layanan Pengaduan Konsumen mempunyai tugas melakukan bimbingan layanan pengaduan konsumen.

Pasal 59

Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan urusan pemberitaan, hubungan pers dan media masa serta publikasi dan dokumentasi.

Pasal 60

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Bagian Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pengolahan dan penyajian berita, *public warning* dan pendapat umum;
- b. pelaksanaan hubungan pers dan media masa;
- c. pelaksanaan publikasi dan dokumentasi.

Pasal 61

Bagian Hubungan Masyarakat terdiri dari :

- a. Subbagian Pemberitaan;
- b. Subbagian Media Masa;
- c. Subbagian Publikasi dan Dokumentasi .



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Pasal 62

- (1) Subbagian Pemberitaan mempunyai tugas melakukan pengolahan dan penyajian berita, *public warning* dan pendapat umum.
- (2) Subbagian Media Masa mempunyai tugas melakukan kegiatan hubungan pers dan media masa.
- (3) Subbagian Publikasi dan Dokumentasi mempunyai tugas melakukan kegiatan publikasi dan dokumentasi.

Pasal 63

Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi urusan ketatausahaan pimpinan, administrasi pegawai, pengembangan pegawai, keuangan serta perlengkapan dan kerumahtanggaan.

Pasal 64

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Biro Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan ketatausahaan pimpinan;
- b. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- c. pelaksanaan pengembangan pegawai;
- d. pelaksanaan perlengkapan dan kerumahtanggaan.

Pasal 65

Biro Umum terdiri dari :

- a. Bagian Tata Usaha Pimpinan;
- b. Bagian Administrasi Kepegawaian;
- c. Bagian Pengembangan Pegawai;
- d. Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga.

Pasal 66

Bagian Tata Usaha Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan ketatausahaan Kepala, Sekretaris Utama dan Deputi.

Pasal 67

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Bagian Tata Usaha Pimpinan menyelenggarakan fungsi :



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

- a. pelaksanaan tata usaha Kepala dan keprotokolan;
- b. pelaksanaan tata usaha Sekretaris Utama;
- c. pelaksanaan tata usaha Deputy.

Pasal 68

Bagian Tata Usaha Pimpinan terdiri dari :

- a. Subbagian Tata Usaha Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha Sekretaris Utama;
- c. Subbagian Tata Usaha Deputy.

Pasal 69

- (1) Subbagian Tata Usaha Kepala mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Kepala dan keprotokolan.
- (2) Subbagian Tata Usaha Sekretaris Utama mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Sekretaris Utama.
- (3) Subbagian Tata Usaha Deputy mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Deputy.

Pasal 70

Bagian Administrasi Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan mutasi dan kesejahteraan pegawai serta ketatausahaan kepegawaian.

Pasal 71

Bagian Administrasi Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan mutasi pegawai;
- b. pelaksanaan kesejahteraan pegawai;
- c. pelaksanaan urusan tata usaha kepegawaian.

Pasal 72

Bagian Administrasi Kepegawaian terdiri dari :

- a. Subbagian Mutasi Pegawai;
- b. Subbagian Kesejahteraan Pegawai;
- c. Subbagian Tata Usaha Kepegawaian.



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Pasal 73

- (1) Subbagian Mutasi Pegawai mempunyai tugas melakukan urusan mutasi pegawai.
- (2) Subbagian Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas melakukan urusan kesejahteraan pegawai.
- (3) Subbagian Tata Usaha Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha kepegawaian.

Pasal 74

Bagian Pengembangan Pegawai mempunyai tugas melaksanakan pengembangan pegawai.

Pasal 75

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, Bagian Pengembangan Pegawai menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan analisis kebutuhan dan perencanaan pegawai;
- b. pelaksanaan pengembangan jabatan fungsional;
- c. pelaksanaan pengembangan pendidikan dan pelatihan pegawai.

Pasal 76

Bagian Pengembangan Pegawai terdiri dari :

- a. Subbagian Perencanaan Pegawai;
- b. Subbagian Jabatan Fungsional;
- c. Subbagian Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 77

- (1) Subbagian Perencanaan Pegawai mempunyai tugas melakukan urusan analisis kebutuhan dan perencanaan pegawai.
- (2) Subbagian Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan pengembangan jabatan fungsional.
- (3) Subbagian Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melakukan pengembangan pendidikan dan pelatihan pegawai.

Pasal 78

Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan dan kearsipan, penggajian, perlengkapan dan kerumahtanggaan.



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Pasal 79

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan persuratan, kearsipan dan penggajian;
- b. pelaksanaan urusan perlengkapan;
- c. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan.

Pasal 80

Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga terdiri dari :

- a. Subbagian Persuratan dan Kearsipan;
- b. Subbagian Perlengkapan;
- c. Subbagian Rumah Tangga.

Pasal 81

- (1) Subbagian Persuratan dan Kearsipan mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kearsipan dan pembayaran gaji.
- (2) Subbagian Perlengkapan mempunyai tugas melakukan urusan perlengkapan.
- (3) Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan kerumahtanggaan.

BAB V

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PRODUK TERAPETIK DAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF

Bagian Pertama Tugas dan Fungsi

Pasal 82

Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapetik dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang pengawasan produk terapetik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif.

Pasal 83

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapetik dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional dan kebijakan umum di bidang pengawasan produk terapetik dan narkotika, psikotropika dan zat adiktif;



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

- b. penyusunan rencana pengawasan produk terapeutic dan narkotika, psikotropika dan zat adiktif;
- c. perumusan kebijakan teknis, penetapan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, pemberian bimbingan di bidang penilaian obat dan produk biologi;
- d. perumusan kebijakan teknis, penetapan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, pemberian bimbingan di bidang penilaian alat kesehatan, produk diagnostik dan perbekalan kesehatan rumah tangga;
- e. perumusan kebijakan teknis, penetapan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, pemberian bimbingan di bidang standardisasi produk terapeutic;
- f. perumusan kebijakan teknis, penetapan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, pemberian bimbingan di bidang inspeksi dan sertifikasi produk terapeutic;
- g. perumusan kebijakan teknis, penetapan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, pemberian bimbingan di bidang pengawasan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain;
- h. pengawasan produk terapeutic dan narkotika, psikotropika dan zat adiktif;
- i. koordinasi kegiatan fungsional pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan produk terapeutic dan narkotika, psikotropika dan zat adiktif;
- j. evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis pengawasan produk terapeutic dan narkotika, psikotropika dan zat adiktif;
- k. pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala, sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 84

Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapeutic dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif terdiri dari :

- a. Direktorat Penilaian Obat dan Produk Biologi;
- b. Direktorat Penilaian Alat Kesehatan, Produk Diagnostik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga;
- c. Direktorat Standardisasi Produk Terapeutic;
- d. Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Produk Terapeutic;
- e. Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Pasal 85

Direktorat Penilaian Obat dan Produk Biologi mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penilaian obat dan produk biologi.

Pasal 86

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Direktorat Penilaian Obat dan Produk Biologi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang penilaian obat baru;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang penilaian obat *copy* dan produk biologi;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang evaluasi produk terapeutic penggunaan khusus;
- d. penyusunan rencana dan program penilaian obat dan produk biologi;
- e. koordinasi kegiatan fungsional pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penilaian obat dan produk biologi;
- f. evaluasi dan penyusunan laporan penilaian obat dan produk biologi;
- g. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapeutic dan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif.

Pasal 87

Direktorat Penilaian Obat dan Produk Biologi terdiri dari :

- a. Subdirektorat Penilaian Obat Baru;
- b. Subdirektorat Penilaian Obat *Copy* dan Produk Biologi;
- c. Subdirektorat Evaluasi Produk Terapeutic Penggunaan Khusus.

Pasal 88

Subdirektorat Penilaian Obat Baru mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan pelaksanaan penilaian obat baru.



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Pasal 89

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Subdirektorat Penilaian Obat Baru menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program penilaian obat baru;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan penilaian Obat Baru Jalur I dan Obat Baru Jalur III;
- c. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan penilaian Obat Baru Jalur II;
- d. evaluasi dan penyusunan laporan penilaian obat baru.

Pasal 90

Subdirektorat Penilaian Obat Baru terdiri dari :

- a. Seksi Penilaian Obat Baru Jalur I dan III;
- b. Seksi Penilaian Obat Baru Jalur II.

Pasal 91

- (1) Seksi Penilaian Obat Baru Jalur I dan III mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan penilaian Obat Baru Jalur I dan Obat Baru Jalur III.
- (2) Seksi Penilaian Obat Baru Jalur II mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan penilaian Obat Baru Jalur II.

Pasal 92

Subdirektorat Penilaian Obat *Copy* dan Produk Biologi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi serta pelaksanaan penilaian obat *copy* dan produk biologi.

Pasal 93

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, Subdirektorat Penilaian Obat *Copy* dan Produk Biologi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program penilaian obat *copy* dan produk biologi;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan penilaian obat *copy*;



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

- c. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan penilaian produk biologi;
- d. evaluasi dan penyusunan laporan penilaian obat *copy* dan produk biologi;
- e. pelaksanaan urusan tata operasional di lingkungan Direktorat.

Pasal 94

Subdirektorat Penilaian Obat *Copy* dan Produk Biologi terdiri dari :

- a. Seksi Penilaian Obat *Copy*;
- b. Seksi Penilaian Produk Biologi;
- c. Seksi Tata Operasional.

Pasal 95

- (1) Seksi Penilaian Obat *Copy* mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan penilaian obat *copy*.
- (2) Seksi Penilaian Produk Biologi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan penilaian produk biologi.
- (3) Seksi Tata Operasional melaksanakan tata operasional di lingkungan Direktorat.

Pasal 96

Subdirektorat Evaluasi Produk Terapetik Penggunaan Khusus mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan evaluasi produk terapetik penggunaan khusus.

Pasal 97

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, Subdirektorat Evaluasi Produk Terapetik Penggunaan Khusus menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program evaluasi produk terapetik penggunaan khusus;



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

- b. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan evaluasi produk terapeutic penggunaan khusus termasuk produk uji klinik;
- c. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan surveilans efek samping obat dan alat kesehatan;
- d. evaluasi dan penyusunan laporan evaluasi produk terapeutic penggunaan khusus.

Pasal 98

Subdirektorat Evaluasi Produk Terapeutic Penggunaan Khusus terdiri dari :

- a. Seksi Evaluasi Produk Uji Klinik;
- b. Seksi Surveilans Efek Samping Obat dan Alat Kesehatan.

Pasal 99

- (1) Seksi Evaluasi Produk Uji Klinik mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan evaluasi produk terapeutic penggunaan khusus termasuk produk uji klinik.
- (2) Seksi Surveilans Efek Samping Obat dan Alat Kesehatan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan surveilans efek samping obat dan alat kesehatan.

Pasal 100

Direktorat Penilaian Alat Kesehatan, Produk Diagnostik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penilaian alat kesehatan, produk diagnostik dan perbekalan kesehatan rumah tangga.

Pasal 101

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, Direktorat Penilaian Alat Kesehatan, Produk Diagnostik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang penilaian alat kesehatan non elektromedik;



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang penilaian alat kesehatan elektromedik dan produk diagnostik;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang penilaian perbekalan kesehatan rumah tangga dan pestisida rumah tangga;
- d. penyusunan rencana dan program penilaian alat kesehatan, produk diagnostik dan perbekalan kesehatan rumah tangga;
- e. koordinasi kegiatan fungsional pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penilaian alat kesehatan, produk diagnostik dan perbekalan kesehatan rumah tangga;
- f. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang penilaian alat kesehatan, produk diagnostik dan perbekalan kesehatan rumah tangga;
- g. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapeutik dan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif.

Pasal 102

Direktorat Penilaian Alat Kesehatan, Produk Diagnostik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga terdiri dari :

- a. Subdirektorat Penilaian Alat Kesehatan Non Elektromedik;
- b. Subdirektorat Penilaian Alat Kesehatan Elektromedik dan Produk Diagnostik;
- c. Subdirektorat Penilaian Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dan Pestisida Rumah Tangga.

Pasal 103

Subdirektorat Penilaian Alat Kesehatan Non Elektromedik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan pelaksanaan penilaian alat kesehatan non elektromedik.

Pasal 104

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, Subdirektorat Penilaian Alat Kesehatan Non Elektromedik menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program penilaian alat kesehatan non elektromedik;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan penilaian alat kesehatan non elektromedik risiko rendah;



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

- c. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan penilaian alat kesehatan non elektromedik risiko tinggi;
- d. evaluasi dan penyusunan laporan penilaian alat kesehatan non elektromedik.

Pasal 105

Subdirektorat Penilaian Alat Kesehatan Non Elektromedik terdiri dari :

- a. Seksi Penilaian Alat Kesehatan Non Elektromedik Risiko Rendah;
- b. Seksi Penilaian Alat Kesehatan Non Elektromedik Risiko Tinggi.

Pasal 106

- (1) Seksi Penilaian Alat Kesehatan Non Elektromedik Risiko Rendah mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan penilaian alat kesehatan non elektromedik risiko rendah.
- (2) Seksi Penilaian Alat Kesehatan Non Elektromedik Risiko Tinggi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan penilaian alat kesehatan non elektromedik risiko tinggi.

Pasal 107

Subdirektorat Penilaian Alat Kesehatan Elektromedik dan Produk Diagnostik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi pelaksanaan penilaian alat kesehatan elektromedik dan produk diagnostik.

Pasal 108

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, Subdirektorat Penilaian Alat Kesehatan Elektromedik dan Produk Diagnostik menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program penilaian alat kesehatan elektromedik dan produk diagnostik;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan penilaian alat kesehatan elektromedik;
- c. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan penilaian produk diagnostik;



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

- d. evaluasi dan penyusunan laporan penilaian alat kesehatan elektromedik dan produk diagnostik;
- e. pelaksanaan urusan tata operasional di lingkungan Direktorat.

Pasal 109

Subdirektorat Penilaian Alat Kesehatan Elektromedik dan Produk Diagnostik terdiri dari:

- a. Seksi Penilaian Alat Kesehatan Elektromedik;
- b. Seksi Penilaian Produk Diagnostik;
- c. Seksi Tata Operasional.

Pasal 110

- (1) Seksi Penilaian Alat Kesehatan Elektromedik mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan penilaian alat kesehatan elektromedik.
- (2) Seksi Penilaian Produk Diagnostik mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan penilaian produk diagnostik.
- (3) Seksi Tata Operasional mempunyai tugas melaksanakan tata operasional di lingkungan Direktorat.

Pasal 111

Subdirektorat Penilaian Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dan Pestisida Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan pelaksanaan penilaian perbekalan kesehatan rumah tangga dan pestisida rumah tangga.

Pasal 112

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Subdirektorat Penilaian Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dan Pestisida Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program penilaian perbekalan kesehatan rumah tangga dan pestisida rumah tangga;



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

- b. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan penilaian perbekalan kesehatan rumah tangga;
- c. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan penilaian pestisida rumah tangga;
- d. evaluasi dan penyusunan laporan penilaian perbekalan kesehatan rumah tangga dan pestisida rumah tangga;

Pasal 113

Subdirektorat Penilaian Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dan Pestisida Rumah Tangga terdiri dari :

- a. Seksi Penilaian Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga;
- b. Seksi Penilaian Pestisida Rumah Tangga.

Pasal 114

- (1) Seksi Penilaian Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan penilaian perbekalan kesehatan rumah tangga.
- (2) Seksi Penilaian Pestisida Rumah Tangga mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan penilaian pestisida rumah tangga.

Pasal 115

Direktorat Standardisasi Produk Terapeutik mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengaturan dan standardisasi produk terapeutik.

Pasal 116

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, Direktorat Standardisasi Produk Terapeutik menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang pengaturan dan standardisasi Produk Terapeutik I;



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang pengaturan dan standarisasi Produk Terapeutik II dan perbekalan kesehatan rumah tangga;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan pemberian bimbingan industri farmasi;
- d. penyusunan rencana dan program standarisasi produk terapeutik;
- e. koordinasi kegiatan fungsional pelaksanaan kebijakan teknis di bidang standarisasi produk terapeutik;
- f. evaluasi dan penyusunan laporan standarisasi produk terapeutik;
- g. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapeutik dan Narkotika, Psicotropika dan Zat Adiktif.

Pasal 117

Direktorat Standardisasi Produk Terapeutik terdiri dari :

- a. Subdirektorat Standardisasi Produk Terapeutik I;
- b. Subdirektorat Standardisasi Produk Terapeutik II dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga;
- c. Subdirektorat Bimbingan Industri Farmasi;

Pasal 118

Subdirektorat Standardisasi Produk Terapeutik I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan pelaksanaan pengaturan dan standarisasi Produk Terapeutik I.

Pasal 119

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118, Subdirektorat Standardisasi Produk Terapeutik I menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program standarisasi Produk Terapeutik I;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengaturan dan standarisasi obat;
- c. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengaturan dan standarisasi produk biologi;
- d. evaluasi dan penyusunan laporan standarisasi Produk Terapeutik I;
- e. pelaksanaan urusan tata operasional di lingkungan Direktorat.



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Pasal 120

Subdirektorat Standardisasi Produk Terapeutik I terdiri dari :

- a. Seksi Standardisasi Obat;
- b. Seksi Standardisasi Produk Biologi;
- c. Seksi Tata Operasional.

Pasal 121

- (1) Seksi Standardisasi Obat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan pengaturan dan standardisasi obat.
- (2) Seksi Standardisasi Produk Biologi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan pengaturan dan standardisasi produk biologi.
- (3) Seksi Tata Operasional mempunyai tugas melakukan urusan tata operasional di lingkungan Direktorat.

Pasal 122

Subdirektorat Standardisasi Produk Terapeutik II dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan pelaksanaan pengaturan dan standardisasi Produk Terapeutik II dan perbekalan kesehatan rumah tangga.

Pasal 123

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122, Subdirektorat Standardisasi Produk Terapeutik II dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program standardisasi Produk Terapeutik II dan perbekalan kesehatan rumah tangga;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengaturan dan standardisasi alat kesehatan elektromedik;



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

- c. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengaturan dan standarisasi alat kesehatan non elektromedik, produk diagnostik dan perbekalan kesehatan rumah tangga;
- d. evaluasi dan penyusunan laporan standarisasi Produk Terapeutik II dan perbekalan kesehatan rumah tangga.

Pasal 124

Subdirektorat Standardisasi Produk Terapeutik II dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga terdiri dari :

- a. Seksi Standardisasi Alat Kesehatan Elektromedik;
- b. Seksi Standardisasi Alat Kesehatan Non Elektromedik, Produk Diagnostik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga.

Pasal 125

- (1) Seksi Standardisasi Alat Kesehatan Elektromedik mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan pengaturan dan standarisasi alat kesehatan elektromedik.
- (2) Seksi Standardisasi Alat Kesehatan Non Elektromedik, Produk Diagnostik dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan pengaturan dan standarisasi alat kesehatan non elektromedik, produk diagnostik dan perbekalan kesehatan rumah tangga.

Pasal 126

Subdirektorat Bimbingan Industri Farmasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan pelaksanaan bimbingan industri farmasi.

Pasal 127

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126, Subdirektorat Bimbingan Industri Farmasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program bimbingan industri farmasi;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan bimbingan pengembangan industri;



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

- c. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan bimbingan pengembangan ekspor;
- d. evaluasi dan penyusunan laporan bimbingan industri farmasi.

Pasal 128

Subdirektorat Bimbingan Industri Farmasi terdiri dari :

- a. Seksi Bimbingan Pengembangan Industri;
- b. Seksi Bimbingan Pengembangan Ekspor.

Pasal 129

- (1) Seksi Bimbingan Pengembangan Industri mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan bimbingan pengembangan industri.
- (2) Seksi Bimbingan Pengembangan Ekspor mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan bimbingan pengembangan ekspor.

Pasal 130

Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Produk Terapeutik mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang inspeksi sarana produksi dan distribusi produk terapeutik serta sertifikasi produk terapeutik, fasilitas produksi dan proses produksi.

Pasal 131

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130, Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Produk Terapeutik menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang inspeksi sarana produksi dan distribusi Produk Terapeutik I termasuk pengawasan penandaan dan promosi, serta sertifikasi Produk Terapeutik I, fasilitas produksi dan proses produksi;



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang inspeksi sarana produksi dan distribusi Produk Terapeutik II dan perbekalan kesehatan rumah tangga termasuk pengawasan penandaan dan promosi, serta sertifikasi Produk Terapeutik II dan perbekalan kesehatan rumah tangga, fasilitas produksi dan proses produksi;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang analisis dan pemantauan harga obat;
- d. penyusunan rencana dan program inspeksi dan sertifikasi produk terapeutik;
- e. pelaksanaan inspeksi dan sertifikasi produk terapeutik;
- f. koordinasi kegiatan fungsional pelaksanaan kebijakan teknis di bidang inspeksi dan sertifikasi produk terapeutik;
- g. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang inspeksi dan sertifikasi produk terapeutik;
- h. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapeutik dan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif.

Pasal 132

Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Produk Terapeutik terdiri dari :

- a. Subdirektorat Inspeksi dan Sertifikasi Produk Terapeutik I;
- b. Subdirektorat Inspeksi dan Sertifikasi Produk Terapeutik II dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga;
- c. Subdirektorat Analisis dan Pemantauan Harga Obat.

Pasal 133

Subdirektorat Inspeksi dan Sertifikasi Produk Terapeutik I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan pelaksanaan inspeksi sarana produksi dan distribusi Produk Terapeutik I termasuk pengawasan penandaan dan promosi, serta sertifikasi Produk Terapeutik I, fasilitas produksi dan proses produksi.

Pasal 134

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133, Subdirektorat Inspeksi dan Sertifikasi Produk Terapeutik I menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program inspeksi dan sertifikasi Produk Terapeutik I;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan inspeksi sarana produksi dan distribusi, pengawasan penandaan dan promosi Produk Terapeutik I;



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

- c. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan sertifikasi Produk Terapeutik I, fasilitas produksi dan proses produksi;
- d. evaluasi dan penyusunan laporan inspeksi dan sertifikasi Produk Terapeutik I;
- e. pelaksanaan urusan tata operasional di lingkungan Direktorat.

Pasal 135

Subdirektorat Inspeksi dan Sertifikasi Produk Terapeutik I terdiri dari :

- a. Seksi Inspeksi Produk Terapeutik I;
- b. Seksi Sertifikasi Produk Terapeutik I;
- c. Seksi Tata Operasional.

Pasal 136

- (1) Seksi Inspeksi Produk Terapeutik I mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan inspeksi sarana produksi dan distribusi, pengawasan penandaan dan promosi obat dan produk biologi.
- (2) Seksi Sertifikasi Produk Terapeutik I mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan sertifikasi obat dan produk biologi, fasilitas produksi dan proses produksi obat dan produk biologi.
- (3) Seksi Tata Operasional mempunyai tugas melaksanakan tata operasional di lingkungan Direktorat.

Pasal 137

Subdirektorat Inspeksi dan Sertifikasi Produk Terapeutik II dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan pelaksanaan inspeksi sarana produksi dan distribusi Produk Terapeutik II dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta sertifikasi Produk Terapeutik II dan perbekalan kesehatan rumah tangga, fasilitas produksi dan proses produksi Produk Terapeutik II dan perbekalan kesehatan rumah tangga.

Pasal 138

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137, Subdirektorat Inspeksi dan Sertifikasi Produk Terapeutik II dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi :



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

- a. penyusunan rencana dan program inspeksi dan sertifikasi Produk Terapeutik II dan perbekalan kesehatan rumah tangga;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan inspeksi sarana produksi dan distribusi, pengawasan penandaan dan promosi alat kesehatan, produk diagnostik dan perbekalan kesehatan rumah tangga;
- c. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan sertifikasi alat kesehatan, produk diagnostik dan perbekalan kesehatan rumah tangga, fasilitas produksi dan proses produksi alat kesehatan, produk diagnostik dan perbekalan kesehatan rumah tangga;
- d. evaluasi dan penyusunan laporan inspeksi dan sertifikasi Produk Terapeutik II dan perbekalan kesehatan rumah tangga.

Pasal 139

Subdirektorat Inspeksi dan Sertifikasi Produk Terapeutik II dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga terdiri dari :

- a. Seksi Inspeksi Produk Terapeutik II dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga;
- b. Seksi Sertifikasi Produk Terapeutik II dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga.

Pasal 140

- (1) Seksi Inspeksi Produk Terapeutik II dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan inspeksi sarana produksi dan distribusi, pengawasan penandaan dan promosi alat kesehatan, produk diagnostik dan perbekalan kesehatan rumah tangga.
- (2) Seksi Sertifikasi Produk Terapeutik II dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan sertifikasi alat kesehatan, produk diagnostik dan perbekalan kesehatan rumah tangga, fasilitas produksi dan proses produksi alat kesehatan, produk diagnostik dan perbekalan kesehatan rumah tangga.

Pasal 141

Subdirektorat Analisis dan Pemantauan Harga Obat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan pelaksanaan analisis dan pemantauan harga obat.



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Pasal 142

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141, Subdirektorat Analisis dan Pemantauan Harga Obat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program analisis dan pemantauan harga obat;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan analisis harga obat;
- c. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pemantauan harga obat dan pengendalian harga obat generik;
- d. evaluasi dan penyusunan laporan analisis dan pemantauan harga obat.

Pasal 143

Subdirektorat Analisis dan Pemantauan Harga Obat terdiri dari :

- a. Seksi Analisis Harga Obat;
- b. Seksi Pemantauan Harga Obat.

Pasal 144

- (1) Seksi Analisis Harga Obat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan analisis harga obat.
- (2) Seksi Pemantauan Harga Obat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan pemantauan harga obat dan pengendalian harga obat generik.

Pasal 145

Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengawasan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif;

Pasal 146

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145, Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif menyelenggarakan fungsi :



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang pengaturan narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang perizinan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang inspeksi narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif;
- d. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang pengawasan rokok dan minuman beralkohol;
- e. penyusunan rencana dan program pengawasan narkotika, psikotropika dan zat adiktif;
- f. pelaksanaan pengawasan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif;
- g. koordinasi kegiatan fungsional pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengawasan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif;
- h. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pengawasan narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif;
- i. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapeutik dan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif.

Pasal 147

Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif terdiri dari :

- a. Subdirektorat Pengaturan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif;
- b. Subdirektorat Perizinan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif;
- c. Subdirektorat Inspeksi Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif;
- d. Subdirektorat Pengawasan Rokok dan Minuman Beralkohol.

Pasal 148

Subdirektorat Pengaturan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan pelaksanaan pengaturan narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif.

Pasal 149

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148, Subdirektorat Pengaturan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif menyelenggarakan fungsi :



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

- a. penyusunan rencana dan program pengaturan narkotika, psikotropika dan zat adiktif;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengaturan narkotika, psikotropika dan prekursor;
- c. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengaturan alkohol, rokok dan zat adiktif lain;
- d. evaluasi dan penyusunan laporan pengaturan narkotika, psikotropika dan zat adiktif.

Pasal 150

Subdirektorat Pengaturan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif terdiri dari :

- a. Seksi Narkotika dan Psikotropika;
- b. Seksi Alkohol, Rokok dan Zat Adiktif Lain.

Pasal 151

- (1) Seksi Narkotika dan Psikotropika mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan pengaturan narkotika, psikotropika dan prekursor.
- (2) Seksi Alkohol, Rokok dan Zat Adiktif Lain mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan pengaturan alkohol, rokok dan zat adiktif lain.

Pasal 152

Subdirektorat Perizinan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan perizinan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lain.

Pasal 153

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152, Subdirektorat Perizinan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program perizinan narkotika, psikotropika dan zat adiktif;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan perizinan narkotika;



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

- c. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan perizinan psikotropika dan zat adiktif lain;
- d. evaluasi dan penyusunan laporan perizinan narkotika, psikotropika dan zat adiktif;
- e. pelaksanaan urusan tata operasional di lingkungan Direktorat.

Pasal 154

Subdirektorat Perizinan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif terdiri dari :

- a. Seksi Narkotika;
- b. Seksi Psikotropika dan Zat Adiktif Lain;
- c. Seksi Tata Operasional.

Pasal 155

- (1) Seksi Narkotika mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan perizinan narkotika.
- (2) Seksi Psikotropika dan Zat Adiktif Lain mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan perizinan psikotropika dan zat adiktif lain.
- (3) Seksi Tata Operasional mempunyai tugas melakukan tata operasional di lingkungan Direktorat.

Pasal 156

Subdirektorat Inspeksi Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan pelaksanaan inspeksi sarana produksi dan distribusi narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lain.

Pasal 157

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156, Subdirektorat Inspeksi Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program inspeksi narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif;



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

- b. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan inspeksi narkotika dan prekursor;
- c. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan inspeksi psikotropika, prekursor dan zat adiktif lain;
- d. evaluasi dan penyusunan laporan inspeksi narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif.

Pasal 158

Subdirektorat Inspeksi Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif terdiri dari :

- a. Seksi Inspeksi Narkotika;
- b. Seksi Inspeksi Psikotropika dan Zat Adiktif Lain.

Pasal 159

- (1) Seksi Inspeksi Narkotika mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan inspeksi narkotika dan prekursor.
- (2) Seksi Inspeksi Psikotropika dan Zat Adiktif Lain mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan inspeksi psikotropika, prekursor dan zat adiktif lain.

Pasal 160

Subdirektorat Pengawasan Rokok dan Minuman Beralkohol mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan pelaksanaan pengawasan rokok dan penyalahgunaan minuman beralkohol.

Pasal 161

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160, Subdirektorat Pengawasan Rokok dan Minuman Beralkohol menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program pengawasan rokok dan minuman beralkohol;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengawasan rokok;



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

- c. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengawasan penyalahgunaan minuman beralkohol;
- d. evaluasi dan penyusunan laporan pengawasan rokok dan minuman beralkohol.

Pasal 162

Subdirektorat Pengawasan Rokok dan Minuman Beralkohol terdiri dari :

- a. Seksi Pengawasan Rokok;
- b. Seksi Pengawasan Minuman Beralkohol.

Pasal 163

- (1) Seksi Pengawasan Rokok mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan pengawasan rokok.
- (2) Seksi Pengawasan Minuman Beralkohol mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan pengawasan penyalahgunaan minuman beralkohol.

BAB VI

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, KOSMETIK DAN PRODUK KOMPLIMEN

Bagian Pertama Tugas dan Fungsi

Pasal 164

Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen.

Pasal 165

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164, Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen menyelenggarakan fungsi :



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

- a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional dan kebijakan umum di bidang pengawasan obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen;
- b. penyusunan rencana pengawasan obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen;
- c. perumusan kebijakan teknis, penetapan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, pemberian bimbingan di bidang penilaian obat tradisional, suplemen makanan dan kosmetik;
- d. perumusan kebijakan teknis, penetapan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, pemberian bimbingan di bidang pengaturan dan standardisasi obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen;
- e. perumusan kebijakan teknis, penetapan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, pemberian bimbingan di bidang inspeksi dan sertifikasi obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen;
- f. perumusan kebijakan teknis, penetapan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, pemberian bimbingan di bidang Obat Asli Indonesia;
- g. pengawasan obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen;
- h. koordinasi kegiatan fungsional pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen;
- i. evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis pengawasan obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen;
- j. pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala, sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 166

Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen terdiri dari :

- a. Direktorat Penilaian Obat Tradisional, Suplemen Makanan dan Kosmetik;
- b. Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen;
- c. Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen;
- d. Direktorat Obat Asli Indonesia;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 167

Direktorat Penilaian Obat Tradisional, Suplemen Makanan dan Kosmetik mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penilaian obat tradisional, suplemen makanan dan kosmetik.



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Pasal 168

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167, Direktorat Penilaian Obat Tradisional, Suplemen Makanan dan Kosmetik menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang penilaian Produk I;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang penilaian Produk II;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang surveilan keamanan obat tradisional, suplemen makanan dan kosmetik;
- d. penyusunan rencana dan program penilaian obat tradisional, suplemen makanan dan kosmetik;
- e. koordinasi kegiatan fungsional pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penilaian obat tradisional, suplemen makanan dan kosmetik;
- f. evaluasi dan penyusunan laporan penilaian obat tradisional, suplemen makanan dan kosmetik;
- g. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen.

Pasal 169

Direktorat Penilaian Obat Tradisional, Suplemen Makanan dan Kosmetik terdiri dari :

- a. Subdirektorat Penilaian Produk I;
- b. Subdirektorat Penilaian Produk II;
- c. Subdirektorat Surveilans Keamanan Obat Tradisional, Suplemen Makanan dan Kosmetik .

Pasal 170

Subdirektorat Penilaian Produk I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan pelaksanaan penilaian Produk I.

Pasal 171

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170, Subdirektorat Penilaian Produk I menyelenggarakan fungsi :



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

- a. penyusunan rencana dan program penilaian Produk I;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan penilaian obat tradisional;
- c. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan penilaian suplemen makanan dan nutrasetikal;
- d. evaluasi dan penyusunan laporan penilaian Produk I;
- e. pelaksanaan urusan tata operasional di lingkungan Direktorat.

Pasal 172

Subdirektorat Penilaian Produk I terdiri dari :

- a. Seksi Penilaian Obat Tradisional;
- b. Seksi Penilaian Suplemen Makanan dan Nutrasetikal;
- c. Seksi Tata Operasional.

Pasal 173

- (1) Seksi Penilaian Obat Tradisional mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan penilaian obat tradisional.
- (2) Seksi Penilaian Suplemen Makanan dan Nutrasetikal mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan penilaian suplemen makanan dan nutrasetikal.
- (3) Seksi Tata Operasional mempunyai tugas melakukan urusan tata operasional di lingkungan Direktorat.

Pasal 174

Subdirektorat Penilaian Produk II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan pelaksanaan penilaian Produk II.

Pasal 175

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174, Subdirektorat Penilaian Produk II menyelenggarakan fungsi :



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

- a. penyusunan rencana dan program penilaian Produk II;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan penilaian kosmetik dan kosmesetikal;
- c. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan penilaian kosmetik tradisional;
- d. evaluasi dan penyusunan laporan penilaian Produk II.

Pasal 176

Subdirektorat Penilaian Produk II terdiri dari :

- a. Seksi Penilaian Kosmetik dan Kosmesetikal;
- b. Seksi Penilaian Kosmetik Tradisional.

Pasal 177

- (1) Seksi Penilaian Kosmetik dan Kosmesetikal mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan penilaian kosmetik dan kosmesetikal.
- (2) Seksi Penilaian Kosmetik Tradisional mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan penilaian kosmetik tradisional.

Pasal 178

Subdirektorat Surveilans Keamanan Obat Tradisional, Suplemen Makanan dan Kosmetik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan pelaksanaan surveilans keamanan obat tradisional, suplemen makanan dan kosmetik.

Pasal 179

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178, Subdirektorat Surveilans Keamanan Obat Tradisional, Suplemen Makanan dan Kosmetik menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program surveilans keamanan obat tradisional, suplemen makanan dan kosmetik;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan surveilans keamanan obat tradisional dan suplemen makanan;



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

- c. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan surveilan keamanan kosmetik;
- d. evaluasi dan penyusunan laporan surveilan keamanan obat tradisional, suplemen makanan dan kosmetik.

Pasal 180

Subdirektorat Surveilans Keamanan Obat Tradisional, Suplemen Makanan dan Kosmetik terdiri dari :

- a. Seksi Surveilans Keamanan Obat Tradisional dan Suplemen Makanan;
- b. Seksi Surveilans Keamanan Kosmetik.

Pasal 181

- (1) Seksi Surveilans Keamanan Obat Tradisional dan Suplemen Makanan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan surveilan keamanan obat tradisional dan suplemen makanan.
- (2) Seksi Surveilans Keamanan Kosmetik mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan surveilan keamanan kosmetik.

Pasal 182

Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengendalian dan standardisasi obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen.

Pasal 183

Dalam tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182, Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang pengaturan dan standardisasi Produk I;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang pengaturan dan standardisasi Produk II;



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang pengaturan dan standardisasi sarana produksi obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen;
- d. penyusunan rencana dan program standardisasi obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen;
- e. koordinasi kegiatan fungsional pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengaturan dan standardisasi obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen;
- f. evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pengaturan dan standardisasi obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen;
- g. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen.

Pasal 184

Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen terdiri dari :

- a. Subdirektorat Standardisasi Produk I;
- b. Subdirektorat Standardisasi Produk II;
- c. Subdirektorat Standardisasi Sarana Produksi.

Pasal 185

Subdirektorat Standardisasi Produk I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan pelaksanaan pengaturan dan standardisasi Produk I.

Pasal 186

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185, Subdirektorat Standardisasi Produk I menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program standardisasi Produk I;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengaturan dan standardisasi obat tradisional dan suplemen makanan;
- c. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengaturan dan standardisasi sediaan galenik;
- d. evaluasi dan penyusunan laporan standardisasi Produk I;
- e. pelaksanaan urusan tata operasional di lingkungan Direktorat.



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Pasal 187

Subdirektorat Standardisasi Produk I terdiri dari :

- a. Seksi Standardisasi Obat Tradisional dan Suplemen Makanan;
- b. Seksi Standardisasi Sediaan Galenik;
- c. Seksi Tata Operasional.

Pasal 188

- (1) Seksi Standardisasi Obat Tradisional dan Suplemen Makanan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan pengaturan dan standardisasi obat tradisional dan suplemen makanan.
- (2) Seksi Standardisasi Sediaan Galenik mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan pengaturan dan standardisasi sediaan galenik.
- (3) Seksi Tata Operasional mempunyai tugas melakukan urusan tata operasional di lingkungan Direktorat.

Pasal 189

Subdirektorat Standardisasi Produk II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan pelaksanaan pengaturan dan standardisasi Produk II.

Pasal 190

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189, Subdirektorat Standardisasi Produk II menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program standardisasi Produk II;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengaturan dan standardisasi bahan kosmetik;
- c. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengaturan dan standardisasi kosmetik;
- d. evaluasi dan penyusunan laporan standardisasi Produk II.



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Pasal 191

Subdirektorat Standardisasi Produk II terdiri dari :

- a. Seksi Standardisasi Bahan Kosmetik;
- b. Seksi Standardisasi Kosmetik.

Pasal 192

- (1) Seksi Standardisasi Bahan Kosmetik mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan pengaturan dan standardisasi bahan kosmetik.
- (2) Seksi Standardisasi Kosmetik mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan pengaturan dan standardisasi kosmetik.

Pasal 193

Subdirektorat Standardisasi Sarana Produksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan pelaksanaan pengaturan dan standardisasi sarana produksi.

Pasal 194

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193, Subdirektorat Standardisasi Sarana Produksi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program standardisasi sarana produksi obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengaturan dan standardisasi sarana produksi obat tradisional dan suplemen makanan;
- c. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengaturan dan standardisasi sarana produksi kosmetik;
- d. evaluasi dan penyusunan laporan standardisasi sarana produksi obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen.



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Pasal 195

Subdirektorat Standardisasi Sarana Produksi terdiri dari :

- a. Seksi Standardisasi Sarana Produksi Obat Tradisional dan Suplemen Makanan;
- b. Seksi Standardisasi Sarana Produksi Kosmetik.

Pasal 196

- (1) Seksi Standardisasi Sarana Produksi Obat Tradisional dan Suplemen Makanan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan pengaturan dan standardisasi sarana produksi obat tradisional dan suplemen makanan.
- (2) Seksi Standardisasi Sarana Produksi Kosmetik mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan pengaturan dan standardisasi sarana produksi kosmetik.

Pasal 197

Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang inspeksi sarana produksi dan distribusi serta sertifikasi obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen, fasilitas produksi dan proses produksi obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen.

Pasal 198

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197, Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang inspeksi sarana produksi dan distribusi Produk I;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang inspeksi sarana produksi dan distribusi Produk II;



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang sertifikasi obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen, fasilitas produksi dan proses produksi obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen;
- d. penyusunan rencana dan program inspeksi dan sertifikasi obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen;
- e. koordinasi kegiatan fungsional pelaksanaan kebijakan teknis di bidang inspeksi dan sertifikasi obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen;
- f. evaluasi dan penyusunan laporan inspeksi dan sertifikasi obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen;
- g. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen.

Pasal 199

Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen terdiri dari:

- a. Subdirektorat Inspeksi Produk I;
- b. Subdirektorat Inspeksi Produk II;
- c. Subdirektorat Sertifikasi.

Pasal 200

Subdirektorat Inspeksi Produk I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan pelaksanaan inspeksi sarana produksi dan distribusi Produk I.

Pasal 201

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200, Subdirektorat Inspeksi Produk I menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program inspeksi Produk I;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan inspeksi sarana produksi dan distribusi obat tradisional dan suplemen makanan;
- c. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengawasan penandaan dan promosi obat tradisional dan suplemen makanan;
- d. evaluasi dan penyusunan laporan inspeksi Produk I.



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Pasal 202

Subdirektorat Inspeksi Produk I terdiri dari :

- a. Seksi Inspeksi Obat Tradisional dan Suplemen Makanan;
- b. Seksi Pengawasan Penandaan dan Promosi Obat Tradisional dan Suplemen Makanan.

Pasal 203

- (1) Seksi Inspeksi Obat Tradisional dan Suplemen Makanan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan inspeksi sarana produksi dan distribusi obat tradisional dan suplemen makanan.
- (2) Seksi Pengawasan Penandaan dan Promosi Obat Tradisional dan Suplemen Makanan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan pengawasan penandaan dan promosi obat tradisional dan suplemen makanan.

Pasal 204

Subdirektorat Inspeksi Produk II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan pelaksanaan inspeksi sarana produksi dan distribusi Produk II.

Pasal 205

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 204, Subdirektorat Inspeksi Produk II menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program inspeksi Produk II;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan inspeksi sarana produksi dan distribusi kosmetik;
- c. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengawasan penandaan dan promosi kosmetik;
- d. evaluasi dan penyusunan laporan inspeksi Produk II.

Pasal 206

Subdirektorat Inspeksi Produk II terdiri dari :

- a. Seksi Inspeksi Kosmetik;
- b. Seksi Pengawasan Penandaan dan Promosi Kosmetik;



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Pasal 207

- (1) Seksi Inspeksi Kosmetik mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana program, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan inspeksi sarana produksi dan distribusi kosmetik.
- (2) Seksi Pengawasan Penandaan dan Promosi Kosmetik mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan pengawasan penandaan dan promosi kosmetik.

Pasal 208

Subdirektorat Sertifikasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan pelaksanaan sertifikasi obat tradisional, kosmetik dan suplemen makanan, fasilitas produksi dan proses produksi obat tradisional, kosmetik dan suplemen makanan.

Pasal 209

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208, Subdirektorat Sertifikasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program sertifikasi obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan sertifikasi obat tradisional, fasilitas produksi dan proses produksi obat tradisional;
- c. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan sertifikasi kosmetik dan suplemen makanan, fasilitas produksi dan proses produksi kosmetik dan suplemen makanan;
- d. evaluasi dan penyusunan laporan sertifikasi obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen;
- e. pelaksanaan urusan tata operasional di lingkungan Direktorat.

Pasal 210

Subdirektorat Sertifikasi terdiri dari :

- a. Seksi Sertifikasi Obat Tradisional;
- b. Seksi Sertifikasi Kosmetik dan Suplemen Makanan;
- c. Seksi Tata Operasional.



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Pasal 211

- (1) Seksi Sertifikasi Obat Tradisional mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan sertifikasi obat tradisional, fasilitas produksi dan proses produksi obat tradisional;
- (2) Seksi Sertifikasi Kosmetik dan Suplemen Makanan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan sertifikasi kosmetik dan suplemen makanan, fasilitas produksi dan proses produksi kosmetik dan suplemen makanan;
- (3) Seksi Tata Operasional mempunyai tugas melakukan urusan tata operasional di lingkungan Direktorat.

Pasal 212

Direktorat Obat Asli Indonesia mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengembangan Obat Asli Indonesia.

Pasal 213

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212, Direktorat Obat Asli Indonesia menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan rancangan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur serta pelaksanaan pengendalian, pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang etnofarmakognosi dan budidaya;
- b. penyiapan bahan rancangan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur serta pelaksanaan pengendalian, pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang keamanan dan kemanfaatan Obat Asli Indonesia;
- c. penyiapan bahan rancangan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur serta pelaksanaan pemantauan dan bimbingan teknologi Obat Asli Indonesia;
- d. penyiapan bahan rancangan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur serta pelaksanaan pemantauan dan bimbingan industri Obat Asli Indonesia;
- e. penyusunan rencana dan program pengembangan Obat Asli Indonesia;
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pengembangan Obat Asli Indonesia;
- g. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen.



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Pasal 214

Direktorat Obat Asli Indonesia terdiri dari :

- a. Subdirektorat Etnofarmakognosi dan Budidaya;
- b. Subdirektorat Keamanan dan Kemanfaatan Obat Asli Indonesia;
- c. Subdirektorat Bimbingan Teknologi Obat Asli Indonesia;
- d. Subdirektorat Bimbingan Industri Obat Asli Indonesia.

Pasal 215

Subdirektorat Etnofarmakognosi dan Budidaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan pelaksanaan etnofarmakognosi dan budidaya.

Pasal 216

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215, Subdirektorat Etnofarmakognosi dan Budidaya menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program etnofarmakognosi dan budidaya;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan inventarisasi Obat Asli Indonesia;
- c. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengembangan agro medika dan bahan Obat Asli Indonesia;
- d. evaluasi dan penyusunan laporan etnofarmakognosi dan budidaya;
- e. pelaksanaan urusan tata operasional di lingkungan Direktorat.

Pasal 217

Subdirektorat Etnofarmakognosi dan Budidaya terdiri dari :

- a. Seksi Inventarisasi Obat Asli Indonesia;
- b. Seksi Pengembangan Agro Medika dan Bahan Obat Asli Indonesia;
- c. Seksi Tata Operasional;

Pasal 218

- (1) Seksi Inventarisasi Obat Asli Indonesia mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan inventarisasi Obat Asli Indonesia.



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

- (2) Seksi Pengembangan Agro Medika dan Bahan Obat Asli Indonesia mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan pengembangan agro medika dan bahan Obat Asli Indonesia.
- (3) Seksi Tata Operasional mempunyai tugas melakukan urusan tata operasional di lingkungan Direktorat.

Pasal 219

Subdirektorat Keamanan dan Kemanfaatan Obat Asli Indonesia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan pelaksanaan kegiatan di bidang keamanan dan kemanfaatan Obat Asli Indonesia.

Pasal 220

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219, Subdirektorat Keamanan dan Kemanfaatan Obat Asli Indonesia menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program keamanan dan kemanfaatan Obat Asli Indonesia;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan kegiatan di bidang keamanan Obat Asli Indonesia;
- c. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan kegiatan di bidang kemanfaatan Obat Asli Indonesia;
- d. evaluasi dan penyusunan laporan keamanan dan kemanfaatan Obat Asli Indonesia.

Pasal 221

Subdirektorat Keamanan dan Kemanfaatan Obat Asli Indonesia terdiri dari :

- a. Seksi Keamanan Obat Asli Indonesia;
- b. Seksi Kemanfaatan Obat Asli Indonesia.

Pasal 222

- (1) Seksi Keamanan Obat Asli Indonesia mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan kegiatan di bidang keamanan Obat Asli Indonesia.



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

- (2) Seksi Kemanfaatan Obat Asli Indonesia mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan kegiatan di bidang kemanfaatan Obat Asli Indonesia.

Pasal 223

Subdirektorat Bimbingan Teknologi Obat Asli Indonesia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan pelaksanaan bimbingan teknologi Obat Asli Indonesia.

Pasal 224

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223, Subdirektorat Bimbingan Teknologi Obat Asli Indonesia menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program bimbingan teknologi Obat Asli Indonesia;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengembangan teknologi formulasi Obat Asli Indonesia;
- c. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengembangan teknologi ekstrak;
- d. evaluasi dan penyusunan laporan bimbingan teknologi Obat Asli Indonesia.

Pasal 225

Subdirektorat Bimbingan Teknologi Obat Asli Indonesia terdiri dari :

- a. Seksi Teknologi Formulasi Obat Asli Indonesia;
- b. Seksi Teknologi Ekstrak.

Pasal 226

- (1) Seksi Teknologi Formulasi Obat Asli Indonesia mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan pengembangan teknologi formulasi Obat Asli Indonesia.
- (2) Seksi Teknologi Ekstrak mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan pengembangan teknologi ekstrak.



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Pasal 227

Subdirektorat Bimbingan Industri Obat Asli Indonesia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan pelaksanaan bimbingan industri Obat Asli Indonesia.

Pasal 228

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227, Subdirektorat Bimbingan Industri Obat Asli Indonesia menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program bimbingan industri Obat Asli Indonesia;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan bimbingan di bidang potensi pasar dan ekspor Obat Asli Indonesia;
- c. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan layanan teknologi dan manajemen mutu Obat Asli Indonesia;
- d. evaluasi dan penyusunan laporan bimbingan industri Obat Asli Indonesia.

Pasal 229

Subdirektorat Bimbingan Industri Obat Asli Indonesia terdiri dari :

- a. Seksi Potensi Pasar dan Ekspor Obat Asli Indonesia;
- b. Seksi Layanan Teknologi dan Manajemen Mutu Obat Asli Indonesia.

Pasal 230

- (1) Seksi Potensi Pasar dan Ekspor Obat Asli Indonesia mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan bimbingan di bidang potensi pasar dan ekspor Obat Asli Indonesia.
- (2) Seksi Layanan Teknologi dan Manajemen Mutu Obat Asli Indonesia mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan layanan teknologi dan manajemen mutu Obat Asli Indonesia.



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

BAB VII

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN DAN BAHAN BERBAHAYA

Bagian Pertama Tugas dan Fungsi

Pasal 231

Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya.

Pasal 232

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231, Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional dan kebijakan umum di bidang pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya;
- b. penyusunan rencana pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya;
- c. perumusan kebijakan teknis, penetapan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, pemberian bimbingan di bidang penilaian keamanan pangan;
- d. perumusan kebijakan teknis, penetapan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, pemberian bimbingan di bidang standardisasi produk pangan;
- e. perumusan kebijakan teknis, penetapan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, pemberian bimbingan di bidang inspeksi dan sertifikasi pangan;
- f. perumusan kebijakan teknis, penetapan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, pemberian bimbingan di bidang surveilan dan penyuluhan keamanan pangan;
- g. perumusan kebijakan teknis, penetapan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, pemberian bimbingan di bidang pengawasan produk dan bahan berbahaya;
- h. pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya;
- i. koordinasi kegiatan fungsional pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya;
- j. evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya;
- k. pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala, sesuai dengan bidang tugasnya.



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 233

Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya terdiri dari :

- a. Direktorat Penilaian Keamanan Pangan;
- b. Direktorat Standardisasi Produk Pangan;
- c. Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan;
- d. Direktorat Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Pangan;
- e. Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 234

Direktorat Penilaian Keamanan Pangan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penilaian keamanan pangan.

Pasal 235

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 234, Direktorat Penilaian Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang penilaian makanan dan bahan tambahan pangan;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang penilaian pangan khusus;
- c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang penilaian pangan olahan tertentu;
- d. penyusunan rencana dan program penilaian keamanan pangan;
- e. koordinasi kegiatan fungsional pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penilaian keamanan pangan;
- f. evaluasi dan penyusunan laporan penilaian keamanan pangan;
- g. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya;



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Pasal 236

Direktorat Penilaian Keamanan Pangan terdiri dari :

- a. Subdirektorat Penilaian Makanan dan Bahan Tambahan Pangan;
- b. Subdirektorat Penilaian Pangan Khusus;
- c. Subdirektorat Penilaian Pangan Olahan Tertentu.

Pasal 237

Subdirektorat Penilaian Makanan dan Bahan Tambahan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan pelaksanaan penilaian makanan dan bahan tambahan pangan.

Pasal 238

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237, Subdirektorat Penilaian Makanan dan Bahan Tambahan Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program penilaian makanan dan bahan tambahan pangan;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan penilaian makanan;
- c. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan penilaian minuman dan bahan tambahan pangan;
- d. evaluasi dan penyusunan laporan penilaian makanan dan bahan tambahan pangan;
- e. pelaksanaan urusan tata operasional di lingkungan Direktorat.

Pasal 239

Subdirektorat Penilaian Makanan dan Bahan Tambahan Pangan terdiri dari :

- a. Seksi Penilaian Makanan;
- b. Seksi Penilaian Minuman dan Bahan Tambahan Pangan (BTP);
- c. Seksi Tata Operasional.

Pasal 240

- (1) Seksi Penilaian Makanan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan penilaian makanan.



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

- (2) Seksi Penilaian Minuman dan Bahan Tambahan Pangan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan penilaian minuman dan bahan tambahan pangan.
- (3) Seksi Tata Operasional mempunyai tugas melakukan urusan tata operasional di lingkungan Direktorat.

Pasal 241

Subdirektorat Penilaian Pangan Khusus mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan pelaksanaan penilaian pangan khusus.

Pasal 242

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241, Subdirektorat Penilaian Pangan Khusus menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program penilaian pangan khusus;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan penilaian pangan hasil rekayasa genetika (PHRG) dan iradiasi;
- c. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan penilaian produk pangan fungsional;
- d. evaluasi dan penyusunan laporan penilaian pangan khusus.

Pasal 243

Subdirektorat Penilaian Pangan Khusus terdiri dari :

- a. Seksi Penilaian Pangan Hasil Rekayasa Genetika dan Iradiasi;
- b. Seksi Penilaian Produk Pangan Fungsional.

Pasal 244

- (1) Seksi Penilaian Pangan Hasil Rekayasa Genetika (PHRG) dan Iradiasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan penilaian pangan hasil rekayasa genetika (PHRG) dan iradiasi.
- (2) Seksi Penilaian Produk Pangan Fungsional mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan penilaian produk pangan fungsional.



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Pasal 245

Subdirektorat Penilaian Pangan Olahan Tertentu mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan pelaksanaan penilaian pangan olahan tertentu.

Pasal 246

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245, Subdirektorat Penilaian Pangan Olahan Tertentu menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program penilaian pangan olahan tertentu;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan penilaian makanan bayi dan balita;
- c. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan penilaian makanan diet khusus;
- d. evaluasi dan penyusunan laporan penilaian pangan olahan tertentu.

Pasal 247

Subdirektorat Penilaian Pangan Olahan Tertentu terdiri dari :

- a. Seksi Penilaian Makanan Bayi dan Balita;
- b. Seksi Penilaian Makanan Diet Khusus.

Pasal 248

- (1) Seksi Penilaian Makanan Bayi dan Balita mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan penilaian makanan bayi dan balita.
- (2) Seksi Penilaian Makanan Diet Khusus mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan penilaian makanan diet khusus.

Pasal 249

Direktorat Standardisasi Produk Pangan mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengaturan dan standardisasi produk pangan.



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Pasal 250

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249, Direktorat Standardisasi Produk Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang pengaturan dan standardisasi bahan baku dan bahan tambahan pangan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang pengaturan dan standardisasi pangan khusus;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang pengaturan dan standardisasi pangan olahan;
- d. penyusunan rencana dan program standardisasi produk pangan;
- e. koordinasi kegiatan fungsional pelaksanaan kebijakan teknis di standardisasi produk pangan;
- f. evaluasi dan penyusunan laporan standardisasi produk pangan;
- g. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya.

Pasal 251

Direktorat Standardisasi Produk Pangan terdiri dari :

- a. Subdirektorat Standardisasi Bahan Baku dan Bahan Tambahan Pangan;
- b. Subdirektorat Standardisasi Pangan Khusus;
- c. Subdirektorat Standardisasi Pangan Olahan.

Pasal 252

Subdirektorat Standardisasi Bahan Baku dan Bahan Tambahan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi serta pelaksanaan pengaturan dan standardisasi bahan baku dan bahan tambahan pangan.

Pasal 253

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252, Subdirektorat Standardisasi Bahan Baku dan Bahan Tambahan Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program standardisasi bahan baku dan bahan tambahan pangan;



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

- b. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengaturan dan standardisasi bahan baku;
- c. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengaturan dan standardisasi bahan tambahan pangan;
- d. evaluasi dan penyusunan laporan standardisasi bahan baku dan bahan tambahan pangan.

Pasal 254

Subdirektorat Standardisasi Bahan Baku dan Bahan Tambahan Pangan terdiri dari :

- a. Seksi Standardisasi Bahan Baku;
- b. Seksi Standardisasi Bahan Tambahan Pangan.

Pasal 255

- (1) Seksi Standardisasi Bahan Baku mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan pengaturan dan standardisasi bahan baku.
- (2) Seksi Standardisasi Bahan Tambahan Pangan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan pengaturan dan standardisasi bahan tambahan pangan.

Pasal 256

Subdirektorat Standardisasi Pangan Khusus mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan pelaksanaan pengaturan dan standardisasi pangan khusus.

Pasal 257

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256, Subdirektorat Standardisasi Pangan Khusus menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program standardisasi pangan khusus;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengaturan dan standardisasi pangan hasil rekayasa genetika dan iradiasi;



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

- c. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengaturan dan standardisasi produk pangan fungsional;
- d. evaluasi dan penyusunan laporan standardisasi pangan khusus.

Pasal 258

Subdirektorat Standardisasi Pangan Khusus terdiri dari :

- a. Seksi Standardisasi Pangan Hasil Rekayasa Genetika dan Iradiasi;
- b. Seksi Standardisasi Produk Pangan Fungsional.

Pasal 259

- (1) Seksi Standardisasi Pangan Hasil Rekayasa Genetika dan Iradiasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan pengaturan dan standardisasi pangan hasil rekayasa genetika dan iradiasi.
- (2) Seksi Standardisasi Produk Pangan Fungsional mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan pengaturan dan standardisasi produk pangan fungsional.

Pasal 260

Subdirektorat Standardisasi Pangan Olahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan pelaksanaan pengaturan dan standardisasi pangan olahan.

Pasal 261

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260, Subdirektorat Standardisasi Pangan Olahan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program standardisasi pangan olahan;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengaturan dan standardisasi produk pangan;
- c. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta penyusunan kodex pangan;
- d. evaluasi dan penyusunan laporan standardisasi pangan olahan;
- e. pelaksanaan urusan tata operasional di lingkungan Direktorat.



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Pasal 262

Subdirektorat Standardisasi Pangan Olahan terdiri dari :

- a. Seksi Standardisasi Produk Pangan;
- b. Seksi Kodex Pangan;
- c. Seksi Tata Operasional.

Pasal 263

- (1) Seksi Standardisasi Produk Pangan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan pengaturan dan standardisasi produk pangan.
- (2) Seksi Kodex Pangan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan penyusunan kodex pangan.
- (3) Seksi Tata Operasional mempunyai tugas melakukan urusan tata operasional di lingkungan Direktorat.

Pasal 264

Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang inspeksi dan sertifikasi pangan.

Pasal 265

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264, Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang inspeksi produksi dan peredaran produk pangan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang inspeksi produk berlabel halal;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang sertifikasi produk pangan, sarana produksi dan proses produksi pangan;



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

- d. penyusunan rencana dan program inspeksi dan sertifikasi pangan;
- e. koordinasi kegiatan fungsional pelaksanaan kebijakan teknis di bidang inspeksi dan sertifikasi pangan;
- f. evaluasi dan penyusunan laporan inspeksi dan sertifikasi pangan;
- g. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya.

Pasal 266

Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan terdiri dari :

- a. Subdirektorat Inspeksi Produksi dan Peredaran Produk Pangan;
- b. Subdirektorat Inspeksi Produk Berlabel Halal;
- c. Subdirektorat Sertifikasi Pangan.

Pasal 267

Subdirektorat Inspeksi Produksi dan Peredaran Produk Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan pelaksanaan inspeksi produksi dan peredaran produk pangan.

Pasal 268

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267, Subdirektorat Inspeksi Produksi dan Peredaran Produk Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program inspeksi produksi dan peredaran produk pangan;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan inspeksi produksi pangan;
- c. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan inspeksi peredaran pangan, termasuk penandaan dan promosi produk pangan;
- d. evaluasi dan penyusunan laporan inspeksi produksi dan peredaran produk pangan.

Pasal 269

Subdirektorat Inspeksi Produksi dan Peredaran Produk Pangan terdiri dari :

- a. Seksi Inspeksi Produksi Pangan;
- b. Seksi Inspeksi Peredaran Pangan.



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Pasal 270

- (1) Seksi Inspeksi Produksi Pangan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan inspeksi produksi pangan.
- (2) Seksi Inspeksi Peredaran Pangan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan pengawasan peredaran pangan, termasuk penandaan dan promosi produk pangan.

Pasal 271

Subdirektorat Inspeksi Produk Berlabel Halal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan pelaksanaan inspeksi produk berlabel halal.

Pasal 272

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 271, Subdirektorat Inspeksi Produk Berlabel Halal menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program inspeksi produk berlabel halal;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan inspeksi makanan berlabel halal;
- c. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan inspeksi minuman berlabel halal;
- d. evaluasi dan penyusunan laporan inspeksi produk berlabel halal.

Pasal 273

Subdirektorat Inspeksi Produk Berlabel Halal terdiri dari :

- a. Seksi Inspeksi Makanan Berlabel Halal;
- b. Seksi Inspeksi Minuman Berlabel Halal.

Pasal 274

- (1) Seksi Inspeksi Makanan Berlabel Halal mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan inspeksi makanan berlabel halal.



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

- (2) Seksi Inspeksi Minuman Berlabel Halal mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan inspeksi minuman berlabel halal.

Pasal 275

Subdirektorat Sertifikasi Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan pelaksanaan sertifikasi pangan.

Pasal 276

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275, Subdirektorat Sertifikasi Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program sertifikasi pangan;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan sertifikasi sarana dan proses produksi pangan;
- c. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan sertifikasi produk pangan;
- d. evaluasi dan penyusunan laporan sertifikasi pangan;
- e. pelaksanaan urusan tata operasional di lingkungan Direktorat.

Pasal 277

Subdirektorat Sertifikasi Pangan terdiri dari :

- a. Seksi Sertifikasi Sarana Produksi;
- b. Seksi Sertifikasi Produk;
- c. Seksi Tata Operasional.

Pasal 278

- (1) Seksi Sertifikasi Sarana Produksi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan sertifikasi sarana produksi dan proses produksi pangan.



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

- (2) Seksi Sertifikasi Produk mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan sertifikasi produk pangan.
- (3) Seksi Tata Operasional mempunyai melakukan urusan tata operasional di lingkungan Direktorat.

Pasal 279

Direktorat Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Pangan mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang surveilans dan penyuluhan keamanan pangan.

Pasal 280

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279, Direktorat Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang surveilans dan penanggulangan keamanan pangan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang promosi keamanan pangan;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang penyuluhan makanan siap saji dan industri rumah tangga;
- d. penyusunan rencana dan program surveilans dan penyuluhan keamanan pangan;
- e. koordinasi kegiatan fungsional pelaksanaan kebijakan teknis di bidang surveilans dan penyuluhan keamanan pangan;
- f. evaluasi dan penyusunan laporan surveilans dan penyuluhan keamanan pangan;
- g. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya.

Pasal 281

Direktorat Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Pangan terdiri dari :

- a. Subdirektorat Surveilans dan Penanggulangan Keamanan Pangan;
- b. Subdirektorat Promosi Keamanan Pangan;
- c. Subdirektorat Penyuluhan Makanan Siap Saji dan Industri Rumah Tangga.



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Pasal 282

Subdirektorat Surveilans dan Penanggulangan Keamanan Pangan melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan pelaksanaan surveilans dan penanggulangan keamanan pangan.

Pasal 283

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282, Subdirektorat Surveilans dan Penanggulangan Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program surveilans dan penanggulangan keamanan pangan;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan surveilans keamanan pangan;
- c. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan penanggulangan keamanan pangan;
- d. evaluasi dan penyusunan laporan surveilans dan penanggulangan keamanan pangan;
- e. pelaksanaan urusan tata operasional di lingkungan Direktorat.

Pasal 284

Subdirektorat Surveilans dan Penanggulangan Keamanan Pangan terdiri dari :

- a. Seksi Surveilans Keamanan Pangan;
- b. Seksi Penanggulangan Keamanan Pangan;
- c. Seksi Tata Operasional.

Pasal 285

- (1) Seksi Surveilans Keamanan Pangan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan surveilans keamanan pangan.
- (2) Seksi Penanggulangan Keamanan Pangan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan penanggulangan keamanan pangan.
- (3) Seksi Tata Operasional mempunyai tugas melakukan urusan tata operasional di lingkungan Direktorat.



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Pasal 286

Subdirektorat Promosi Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan pelaksanaan promosi keamanan pangan.

Pasal 287

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286, Subdirektorat Promosi Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program promosi keamanan pangan;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan komunikasi keamanan pangan;
- c. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan kegiatan informasi dan edukasi konsumen;
- d. evaluasi dan penyusunan laporan promosi keamanan pangan.

Pasal 288

Subdirektorat Promosi Keamanan Pangan terdiri dari :

- a. Seksi Komunikasi Keamanan Pangan;
- b. Seksi Informasi dan Edukasi Konsumen.

Pasal 289

- (1) Seksi Komunikasi Keamanan Pangan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan kegiatan komunikasi keamanan pangan.
- (2) Seksi Informasi dan Edukasi Konsumen mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan kegiatan informasi dan edukasi konsumen.

Pasal 290

Subdirektorat Penyuluhan Makanan Siap Saji dan Industri Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan pelaksanaan penyuluhan makanan siap saji dan industri rumah tangga.



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Pasal 291

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 290, Subdirektorat Penyuluhan Makanan Siap Saji dan Industri Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program penyuluhan makanan siap saji dan industri rumah tangga;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan penyuluhan makanan siap saji;
- c. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan penyuluhan industri rumah tangga;
- d. evaluasi dan penyusunan laporan penyuluhan makanan siap saji dan industri rumah tangga.

Pasal 292

Subdirektorat Penyuluhan Makanan Siap Saji dan Industri Rumah Tangga terdiri dari :

- a. Seksi Penyuluhan Makanan Siap Saji;
- b. Seksi Penyuluhan Industri Rumah Tangga.

Pasal 293

- (1) Seksi Penyuluhan Makanan Siap Saji mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan penyuluhan makanan siap saji.
- (2) Seksi Penyuluhan Industri Rumah Tangga mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan penyuluhan industri rumah tangga.

Pasal 294

Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengawasan produk dan bahan berbahaya.

Pasal 295

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 294, Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya menyelenggarakan fungsi :



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang standardisasi produk dan bahan berbahaya;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang pengamanan produk dan bahan berbahaya;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang penyuluhan bahan berbahaya;
- d. penyusunan rencana dan program pengawasan produk dan bahan berbahaya;
- e. koordinasi kegiatan fungsional pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengawasan produk dan bahan berbahaya;
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pengawasan produk dan bahan berbahaya;
- g. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya.

Pasal 296

Direktorat Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya terdiri dari :

- a. Subdirektorat Standardisasi Produk dan Bahan Berbahaya;
- b. Subdirektorat Pengamanan Produk dan Bahan Berbahaya;
- c. Subdirektorat Penyuluhan Bahan Berbahaya.

Pasal 297

Subdirektorat Standardisasi Produk dan Bahan Berbahaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi serta pelaksanaan standardisasi produk dan bahan berbahaya.

Pasal 298

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 297, Subdirektorat Standardisasi Produk dan Bahan Berbahaya menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program pengaturan dan standardisasi produk dan bahan berbahaya;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengaturan dan standardisasi produk dan bahan berbahaya kimia dan non kimia;



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

- c. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan penilaian risiko produk dan bahan berbahaya;
- d. evaluasi dan penyusunan laporan standardisasi produk dan bahan berbahaya.

Pasal 299

Subdirektorat Standardisasi Produk dan Bahan Berbahaya terdiri dari :

- a. Seksi Standardisasi Produk dan Bahan Berbahaya Kimia dan Non Kimia;
- b. Seksi Penilaian Risiko Produk dan Bahan Berbahaya.

Pasal 300

- (1) Seksi Standardisasi Produk dan Bahan Berbahaya Kimia dan Non Kimia mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan pengaturan dan standardisasi produk dan bahan berbahaya kimia dan non kimia.
- (2) Seksi Penilaian Risiko Produk dan Bahan Berbahaya mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan penilaian risiko produk dan bahan berbahaya.

Pasal 301

Subdirektorat Pengamanan Produk dan Bahan Berbahaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan pelaksanaan kegiatan pengamanan produk dan bahan berbahaya.

Pasal 302

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 301, Subdirektorat Pengamanan Produk dan Bahan Berbahaya menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program pengamanan produk dan bahan berbahaya;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan kegiatan listing dan pengawasan penandaan produk dan bahan berbahaya;



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

- c. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan surveilan produk dan bahan berbahaya;
- d. evaluasi dan penyusunan laporan pengamanan produk dan bahan berbahaya;
- e. pelaksanaan urusan tata operasional di lingkungan Direktorat.

Pasal 303

Subdirektorat Pengamanan Produk dan Bahan Berbahaya terdiri dari :

- a. Seksi Listing dan Penandaan Produk dan Bahan Berbahaya;
- b. Seksi Surveilan Produk dan Bahan Berbahaya;
- c. Seksi Tata Operasional.

Pasal 304

- (1) Seksi Listing dan Penandaan Produk dan Bahan Berbahaya mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan kegiatan listing dan pengawasan penandaan produk dan bahan berbahaya.
- (2) Seksi Surveilan Produk dan Bahan Berbahaya mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan surveilan produk dan bahan berbahaya.
- (3) Seksi Tata Operasional mempunyai tugas melakukan urusan tata operasional di lingkungan Direktorat.

Pasal 305

Subdirektorat Penyuluhan Bahan Berbahaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan pelaksanaan kegiatan penyuluhan bahan berbahaya.

Pasal 306

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 305, Subdirektorat Penyuluhan Bahan Berbahaya menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program penyuluhan bahan berbahaya;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan penyuluhan bahan berbahaya terhadap institusi dan masyarakat;



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

- c. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan kegiatan desiminasi informasi bahan berbahaya;
- d. evaluasi dan penyusunan laporan penyuluhan bahan berbahaya.

Pasal 307

Subdirektorat Penyuluhan Bahan Berbahaya terdiri dari :

- a. Seksi Penyuluhan Institusi dan Masyarakat;
- b. Seksi Desiminasi Informasi.

Pasal 308

- (1) Seksi Penyuluhan Institusi dan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan kegiatan penyuluhan bahan berbahaya terhadap institusi dan masyarakat.
- (2) Seksi Desiminasi Informasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan penyusunan laporan, serta melakukan kegiatan desiminasi informasi bahan berbahaya.

Bab VIII INSPEKTORAT

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 309

- (1) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, Inspektorat dibina oleh Sekretaris Utama.

Pasal 310

Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional di lingkungan BPOM.



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Pasal 311

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310, Inspektorat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan, rencana dan program pengawasan fungsional;
- b. pelaksanaan pengawasan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pengusutan mengenai kebenaran laporan atau pengaduan tentang hambatan, penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh unsur atau unit di lingkungan BPOM;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat.

Bagian kedua Susunan Organisasi

Pasal 312

Inspektorat terdiri dari :

- a. Kelompok Jabatan Fungsional;
- b. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 313

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis dan administrasi di lingkungan Inspektorat.

BAB IX PUSAT PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 314

- (1) Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional adalah unsur pelaksana tugas BPOM yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administrasi dibina oleh Sekretaris Utama.
- (2) Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional dipimpin oleh seorang Kepala.



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Pasal 315

Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk terapeutic, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, alat kesehatan, obat tradisional, kosmetik, produk komplimen, pangan dan bahan berbahaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta melaksanakan pembinaan mutu laboratorium pengawasan obat dan makanan.

Pasal 316

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 315, Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program pengujian obat dan makanan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk terapeutic, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, alat kesehatan, obat tradisional, kosmetika, produk komplimen, pangan dan bahan berbahaya;
- c. pembinaan mutu laboratorium Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional;
- d. pelaksanaan sistem rujukan pengawasan obat dan makanan;
- e. penyediaan baku pembandingan dan pengembangan metode analisa pengujian;
- f. pelatihan tenaga ahli di bidang pengujian obat dan makanan;
- g. evaluasi dan penyusunan laporan pengujian obat dan makanan;
- h. pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan Pusat.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 317

Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional terdiri dari :

- a. Bidang Produk Terapeutic dan Bahan Berbahaya;
- b. Bidang Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen;
- c. Bidang Pangan;
- d. Bidang Produk Biologi;
- e. Bidang Mikrobiologi;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. Subbagian Tata Usaha.



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Pasal 318

Bidang Produk Terapeutik dan Bahan Berbahaya mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu, pelatihan dan pengembangan metode analisa pengujian produk terapeutik dan bahan berbahaya.

Pasal 319

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 318, Bidang Produk Terapeutik dan Bahan Berbahaya menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program pengujian produk terapeutik dan bahan berbahaya;
- b. pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu, pelatihan dan pengembangan metode analisa pengujian obat, narkotika dan psikotropika secara kimia fisika;
- c. pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu, pelatihan dan pengembangan metode analisa pengujian alat kesehatan, produk diagnostik dan bahan berbahaya;
- d. evaluasi dan penyusunan laporan pengujian produk terapeutik dan bahan berbahaya.

Pasal 320

Bidang Produk Terapeutik dan Bahan Berbahaya terdiri dari :

- a. Seksi Kimia Fisika Obat, Narkotika dan Psikotropika;
- b. Seksi Alat Kesehatan, Produk Diagnostik dan Bahan Berbahaya.

Pasal 321

- (1) Seksi Kimia Fisika Obat, Narkotika dan Psikotropika mempunyai tugas melakukan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu, pelatihan dan pengembangan metode analisa pengujian obat, narkotika dan psikotropika secara kimia fisika.
- (2) Seksi Alat Kesehatan, Produk Diagnostik dan Bahan Berbahaya mempunyai tugas melakukan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu, pelatihan dan pengembangan metode analisa pengujian alat kesehatan, produk diagnostik dan bahan berbahaya.

Pasal 322

Bidang Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu, pelatihan dan pengembangan metode analisa pengujian obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen.



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Pasal 323

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 322, Bidang Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program pengujian obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen;
- b. pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu, pelatihan dan pengembangan metode analisa pengujian obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen;
- c. pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu, pelatihan dan pengembangan metode analisa pengujian kosmetik;
- d. evaluasi dan penyusunan laporan pengujian obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen;

Pasal 324

Bidang Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen terdiri dari :

- a. Seksi Obat Tradisional dan Produk Komplimen;
- b. Seksi Kosmetik.

Pasal 325

- (1) Seksi Obat Tradisional dan Produk Komplimen mempunyai tugas melakukan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu, pelatihan dan pengembangan metode analisa pengujian obat tradisional dan produk komplimen.
- (2) Seksi Kosmetik mempunyai tugas melakukan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu, pelatihan dan pengembangan metode analisa pengujian kosmetik.

Pasal 326

Bidang Pangan mempunyai tugas pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu, pelatihan dan pengembangan metode analisa pengujian pangan.

Pasal 327

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 326, Bidang Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program pengujian pangan;



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

- b. pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu, pelatihan dan pengembangan metode analisa pengujian nutrisi;
- c. pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian, pelatihan dan pengembangan metode analisa pengujian keamanan pangan;
- d. evaluasi dan penyusunan laporan pengujian pangan.

Pasal 328

Bidang Pangan terdiri dari :

- a. Seksi Nutrisi;
- b. Seksi Keamanan Pangan.

Pasal 329

- (1) Seksi Nutrisi mempunyai tugas melakukan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian, pelatihan dan pengembangan metode analisa pengujian nutrisi.
- (2) Seksi Keamanan Pangan mempunyai tugas melakukan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian, pelatihan dan pengembangan metode analisa pengujian keamanan pangan.

Pasal 330

Bidang Produk Biologi mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu, pelatihan dan pengembangan metode analisa pengujian produk biologi.

Pasal 331

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 330, Bidang Produk Biologi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program pengujian produk biologi;
- b. pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu, pelatihan dan pengembangan metode analisa pengujian vaksin;
- c. pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pelatihan dan pengembangan metode analisa pengujian secara toksikologi dan farmakologi;
- d. evaluasi dan penyusunan laporan pengujian produk biologi.



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Pasal 332

Bidang Produk Biologi terdiri dari :

- a. Seksi Vaksin;
- b. Seksi Toksikologi dan Farmakologi.

Pasal 333

- (1) Seksi Vaksin mempunyai tugas melakukan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu, pelatihan dan pengembangan metode analisa pengujian vaksin.
- (2) Seksi Toksikologi dan Farmakologi mempunyai tugas melakukan pemeriksaan secara laboratorium, pelatihan dan pengembangan metode analisa pengujian secara toksikologi dan farmakologi.

Pasal 334

Bidang Mikrobiologi mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan laboratorium, pengujian dan penilaian mutu, pelatihan dan pengembangan metode analisa pengujian produk terapeutik, kosmetik, alat kesehatan, obat tradisional dan pangan secara mikrobiologi.

Pasal 335

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334, Bidang Mikrobiologi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program pengujian secara mikrobiologi;
- b. pelaksanaan pemeriksaan laboratorium, pengujian dan penilaian, pelatihan dan pengembangan metode analisa pengujian potensi dan sterilitas produk terapeutik dan pangan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan laboratorium, pengujian dan penilaian, pelatihan dan pengembangan metode analisa pengujian cemaran mikroba;
- d. evaluasi dan penyusunan laporan pengujian secara mikrobiologi.

Pasal 336

Bidang Mikrobiologi terdiri dari :

- a. Seksi Potensi dan Sterilitas;
- b. Seksi Cemaran Mikroba.



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Pasal 337

- (1) Seksi Potensi dan Sterilitas mempunyai tugas melakukan pemeriksaan laboratorium, pengujian dan penilaian, pelatihan dan pengembangan metode analisa pengujian potensi dan sterilitas produk terapan dan pangan.
- (2) Seksi Cemar Mikroba mempunyai tugas melakukan pemeriksaan laboratorium, pengujian dan penilaian, pelatihan dan pengembangan metode analisa pengujian cemaran mikroba secara mikrobiologi.

Pasal 338

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi di lingkungan Pusat.

Pasal 339

Dalam melaksanakan tugas pengujian obat dan makanan, Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional ditunjang dengan Laboratorium Bioteknologi, Laboratorium Baku Pembandingan, Laboratorium Kalibrasi dan Laboratorium Hewan Percobaan.

BAB X PUSAT PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi;

Pasal 340

- (1) Pusat Penyidikan Obat dan Makanan adalah unsur pelaksana tugas BPOM yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administrasi dibina oleh Sekretaris Utama.
- (2) Pusat Penyidikan Obat dan Makanan dipimpin oleh seorang Kepala.



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Pasal 341

Pusat Penyidikan Obat dan Makanan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyelidikan dan penyidikan terhadap perbuatan melawan hukum di bidang produk terpetik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif, obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen dan makanan, serta produk sejenis lainnya.

Pasal 342

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 341, Pusat Penyidikan Obat dan Makanan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program penyelidikan dan penyidikan obat dan makanan;
- b. pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan obat dan makanan;
- c. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan obat dan makanan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 343

Pusat Penyidikan Obat dan Makanan terdiri dari :

- a. Bidang Penyidikan Produk Terpetik dan Obat Tradisional;
- b. Bidang Penyidikan Makanan;
- c. Bidang Penyidikan Narkotika dan Psikotropika;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 344

Bidang Penyidikan Produk Terpetik dan Obat Tradisional mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program serta evaluasi pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap perbuatan melawan hukum di bidang produk terpetik dan obat tradisional.

Pasal 345

Bidang Penyidikan Makanan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program serta evaluasi pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap perbuatan melawan hukum di bidang makanan.



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Pasal 346

Bidang Penyidikan Narkotika dan Psikotropika mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program serta evaluasi pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap perbuatan melawan hukum di bidang narkotika dan psikotropika.

Pasal 347

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi di lingkungan Pusat.

Bab XI PUSAT RISET OBAT DAN MAKANAN

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 348

- (1) Pusat Riset Obat dan Makanan adalah unsur pelaksana tugas BPOM yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administrasi dibina oleh Sekretaris Utama.
- (2) Pusat Riset Obat dan Makanan dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 349

Pusat Riset Obat dan Makanan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang riset toksikologi, keamanan pangan dan produk terapan.

Pasal 350

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 349, Pusat Riset Obat dan Makanan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program riset obat dan makanan;
- b. pelaksanaan riset obat dan makanan;
- c. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan riset obat dan makanan.



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 351

Pusat Riset Obat dan Makanan terdiri dari :

- a. Bidang Toksikologi;
- b. Bidang Keamanan Pangan;
- c. Bidang Produk Terapetik;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 352

Bidang Toksikologi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan riset toksikologi.

Pasal 353

Bidang Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan riset keamanan pangan.

Pasal 354

Bidang Produk terapetik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan riset produk terapetik.

Pasal 355

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi di lingkungan Pusat.



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

BAB XII

PUSAT INFORMASI OBAT DAN MAKANAN

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 356

- (1) Pusat Informasi Obat dan Makanan adalah unsur pelaksana tugas BPOM yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari secara administrasi dibina oleh Sekretaris Utama.
- (2) Pusat Informasi Obat dan Makanan dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 357

Pusat Informasi Obat dan Makanan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang pelayanan informasi obat, informasi keracunan dan teknologi informasi.

Pasal 358

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 357, Pusat Informasi Obat dan Makanan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kegiatan pelayanan informasi obat dan makanan;
- b. pelaksanaan pelayanan informasi obat;
- c. pelaksanaan pelayanan informasi keracunan;
- d. pelaksanaan kegiatan di bidang teknologi informasi;
- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pelayanan informasi obat dan makanan;
- f. pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan Pusat;

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 359

Pusat Informasi Obat dan Makanan terdiri dari :

- a. Bidang Informasi Obat;
- b. Bidang Informasi Keracunan;
- c. Bidang Teknologi Informasi;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Subbagian Tata Usaha.



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Pasal 360

Bidang Informasi Obat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program serta evaluasi pelayanan informasi obat.

Pasal 361

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 360, Bidang Informasi Obat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program pelayanan informasi obat;
- b. pelaksanaan pelayanan informasi obat;
- c. pelaksanaan pengolahan data obat;
- d. evaluasi dan penyusunan laporan pelayanan informasi obat.

Pasal 362

Bidang Informasi Obat terdiri dari :

- a. Subbidang Layanan Informasi Obat;
- b. Subbidang Pengolahan Data Obat.

Pasal 363

- (1) Subbidang Layanan Informasi Obat mempunyai tugas melakukan pelayanan informasi obat.
- (2) Subbidang Pengolahan Data Obat mempunyai tugas melakukan pengolahan data obat.

Pasal 364

Bidang Informasi Keracunan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program serta evaluasi pelayanan informasi keracunan.

Pasal 365

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364, Bidang Informasi Keracunan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program pelayanan informasi keracunan;
- b. pelaksanaan pelayanan informasi keracunan;
- c. pelaksanaan toksikovigilans;
- d. evaluasi dan penyusunan laporan pelayanan informasi keracunan.



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Pasal 366

Bidang Informasi Keracunan terdiri dari :

- a. Subbidang Layanan Informasi Keracunan;
- b. Subbidang Toksikovigilans.

Pasal 367

- (1) Subbidang Layanan Informasi Keracunan mempunyai tugas melakukan pelayanan informasi keracunan.
- (2) Subbidang Toksikovigilans mempunyai tugas melakukan kegiatan toksikovigilans.

Pasal 368

Bidang Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program serta evaluasi kegiatan teknologi informasi.

Pasal 369

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368, Bidang Teknologi Informasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kegiatan teknologi informasi;
- b. pelaksanaan penyusunan dan pembakuan sistem perangkat keras dan perangkat lunak di lingkungan BPOM;
- c. pelaksanaan penyusunan dan pembakuan program aplikasi dan sistem data di lingkungan BPOM;
- d. evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan teknologi informasi.

Pasal 370

Bidang Teknologi Informasi terdiri dari :

- a. Subbidang Sistem Perangkat Keras dan Perangkat Lunak;
- b. Subbidang Aplikasi.

Pasal 371

- (1) Subbidang Sistem Perangkat Keras dan Perangkat Lunak mempunyai tugas melakukan penyusunan dan pembakuan sistem perangkat keras dan perangkat lunak di lingkungan BPOM.



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

- (2) Subbidang Aplikasi mempunyai tugas melakukan penyusunan dan pembakuan program aplikasi dan sistem data di lingkungan BPOM.

Pasal 372

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi di lingkungan Pusat.

BAB XIII UNIT PELAKSANA TEKNIS BPOM

Pasal 373

Organisasi Unit Pelaksana Teknis BPOM yang merupakan unit organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan obat dan makanan di wilayah kerjanya, diatur dengan Keputusan Kepala BPOM setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB XIV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 374

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 375

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari berbagai jabatan fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan jabatan fungsional lain sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Sekretaris Utama.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

BAB XV TATA KERJA

Pasal 376

Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris Utama, para Deputi, para Kepala Biro, para Direktur, para Kepala Pusat, Inspektur, para Kepala Bagian/Bidang dan para Kepala subbagian/Subbidang/Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan BPOM, sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 377

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 378

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 379

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala dan berjenjang tepat pada waktunya.

Pasal 380

Setiap laporan yang diterima pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk bagi bawahan.

Pasal 381

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula pada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Pasal 382

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh para kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 383

- (1) Unit organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan obat dan makanan di Propinsi yang semula berada di bawah Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial, sejak ditetapkannya Keputusan ini dialihkan menjadi berada di bawah BPOM.
- (2) Pengaturan lebih lanjut unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPOM setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur Negara.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 384

Bagan organisasi BPOM pada Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 385

Perubahan atas organisasi dan tata kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan menurut Keputusan ini, ditetapkan oleh Kepala BPOM setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Pasal 386

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan diatur dengan Keputusan tersendiri.

Pasal 387

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Pebuari 2001

**KEPALA BADAN
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

**Drs. H. SAMPURNO, MBA
NIP. 140 087 747**


BAGAN ORGANISASI
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Lampiran
Keputusan Kepala Badan
Pengawas Obat dan Makanan
Nomor : 02001/SK/KBPOM




BAGAN ORGANISASI
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Lampiran
Keputusan Kepala Badan
Pengawas Obat dan Makanan
Nomor : 02001/SK/KBPOM




**DEPUTI
 BIDANG PENGAWASAN PRODUK
 TERAPETIK DAN NARKOTIKA,
 PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF**

Lampiran:
 Keputusan Kepala Badan
 Pengawas Obat dan Makanan
 Nomor: 02001/SK/KBPOM




**DEPUTI
 BIDANG PENGAWASAN
 OBAT TRADISIONAL, KOSMETIK
 DAN PRODUK KOMPLIMEN**


Lampiran:
 Keputusan Kepala Badan
 Pengawas Obat dan Makanan
 Nomor: 02001/SK/KBPOM



Lampiran
Keputusan Kepala Badan
Pengawas Obat dan Makanan
Nomor : 02001/SK/KBPOM



Lampiran
Keputusan Kepala Badan
Pengawas Obat dan Makanan
Nomor : 02001/SK/KBPOM



RALAT

Ralat penulisan pada Buku Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.

No	Halaman	Pasal	Tertulis	Seharusnya
1	14	63	Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi urusan ketatausahaan pimpinan, administrasi pegawai, pengembangan pegawai, keuangan serta perlengkapan dan kerumahtanggaan.	Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi urusan ketatausahaan pimpinan, administrasi pegawai, pengembangan pegawai serta perlengkapan dan kerumahtanggaan.
2	39	164	Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen.	Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang pengawasan obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen.